



P U T U S A N

Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat kediaman di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Februari 2014, telah memberi kuasa kepada :
NENDI HERYADI, S.Ag., SH., KARMIN, SH., MH. dan **CECEP HASANUDIN, SH.**, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum “**NENDI HERYADI & Co.**“, beralamat di Jl. KSR Kusmayadi No.10, Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2014 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan



Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Perkara Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Cbn. tanggal 12 Februari 2014 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pada tanggal 09 Februari 1991 sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/XX/XXXX;
- 2 Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21;
- 3 Bahwa, setelah menikah (dalam membina rumah tangga) Pemohon dan Termohon terakhir tinggal/menempati rumah/kediaman bersama di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 4 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama :
 - 1 **ANAK 1**, Lahir tanggal 30-03-1992;
 - 2 **ANAK 2**, Lahir tanggal 12-07-1994;
- 5 Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1992 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan terus menerus disebabkan antara lain:
 - a Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - b Termohon kerap membesar-besarkan masalah sepele;
 - c Masalah ekonomi;
 - d Antara Pemohon dan Termohon sering bersikap acuh tak acuh;
 - e Termohon kurang merespon dan menghormati setiap kali keluarga Pemohon datang dan berkunjung ke kediaman bersama;



- f Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan paham;
- g Adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membina dan merajut bahtera rumah tangga;
- 6 Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Nopember 2013 dan pisah rumah sejak tanggal 24 Januari 2014 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan keadaan sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
- 9 Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Maka Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- 3 Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan;



Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon maupun Termohon hadir langsung menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak, berkenaan dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 Tentang Mediasi, kedua belah pihak berperkara (incasu Pemohon dan Termohon) telah diperintah oleh Majelis untuk melaksanakan upaya mediasi dengan bantuan Mediator ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 12 Maret 2014 telah menetapkan dan menunjuk *Waluyo, SHI.* selaku Mediator Non Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya pada hari itu juga tanggal 12 Maret 2014 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan gagal dan tidak berhasil merukunkan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal dan upaya Majelis Hakim didalam merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Februari 1991, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/XX/XXXX;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama : ANAK 1, tanggal lahir 30-03-1992 dan ANAK 2, tanggal lahir 12-07-1994;
- Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak semuanya benar kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan kalau dikatakan terjadi percekocokan sejak tahun 1992 memang benar tetapi hanya cekcok kecil saja yang sudah biasa terjadi pada kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kerap membesar-besarkan masalah yang sepele, justru Pemohon sering pulang kerja malam, terkadang sampai jam 12 malam, Pemohon bekerja di PT. Wijaya Karya Beton;
- Bahwa mengenai soal ekonomi, memang benar Termohon merasa kurang cukup diberikan nafkah oleh Pemohon karena setiap bulan hanya diberikan uang belanja sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Termohon bersikap acuh tak acuh terhadap Pemohon karena Pemohon sudah berbohong kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang merespon dan menghormati keluarga Pemohon, selama ini hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi salah faham dan perbedaan pendapat;
- Bahwa sesungguhnya yang terjadi penyebab terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sejak September 2013 telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Eka Martiyuni;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2013 telah pisah ranjang dan sejak tanggal 24 Januari 2014 telah resmi pisah rumah;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pihak Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya Pemohon masih tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon yang atas replik tersebut telah mengajukan duplik secara lisan pula yang pada prinsipnya ia tetap sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat Keterangan tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Nomor KK.10.01.21/PW.01/51/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tanggal 06 Mei 2014, telah di nazzegellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P-I**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan, saksi pertama yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI I**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Gayam, Rt.001 Rw.001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak tahun 1992 rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena masalah ekonomi, yaitu Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, pada saat itu yaitu pada tahun 1992 saksi pernah melihat



Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, mereka saling marah;

- Bahwa akibat dari perselisihan mereka, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014 tersebut hingga sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk memperdamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Termohon yang atas pertanyaan Majelis telah memberikan tanggapan bahwa selain karena masalah ekonomi, penyebab prinsip permasalahan ini karena Pemohon telah ada hubungan dekat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi kedua Pemohon ke persidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama *Supriyani binti Slamet*, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Jatinangor, Sumedang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak tahun 1992 rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pada tahun 1992 pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika itu saksi berkunjung ke rumah para pihak;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu memang Termohon kurang hormat terhadap keluarga Pemohon khususnya kalau keluarga Pemohon datang ke rumah mereka, Termohon kurang ada perhatian;
- Bahwa pada dasarnya memang Pemohon dan Termohon, kedua-duanya keras dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa akibat dari perselisihan mereka, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014 tersebut hingga sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Termohon yang atas pertanyaan Majelis telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa benar salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang tetapi tidak terlalu prinsip dan penyebab prinsipnya adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian terhadap keluarga Pemohon, ini hanya terjadi kesalahpahaman keluarga Pemohon saja;
- Bahwa Termohon masih tetap ingin rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti tertulis Termohon tersebut, Majelis telah mengkonfirmasi kepada Pihak Termohon tentang bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas (**P-I**), dalam hal ini Termohon menyatakan tidak keberatan, menurut Termohon buku nikah asli yang menunjukkan bukti identitas pernikahan



antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diterangkan oleh KUA. Kecamatan Citeureup tersebut berada pada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi Termohon ke persidangan, saksi pertama yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama: **SAKSI 2**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam VI B No.12, Rt.006 Rw.011, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hubungannya adalah sebagai Kakak Satu Ibu dengan Termohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak September 2013 yang lalu saksi terkejut mendengar berita bahwa Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa menurut saksi memang antara Pemohon dan Termohon sedang ada masalah dalam rumah tangganya yang disebabkan Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi bersama anak Pemohon dan Termohon pernah datang ke rumah WIL nya Pemohon dan disana saksi bertemu dengan orang tua WIL tersebut, namun orang tua WIL tersebut mengatakan tidak tahu menahu tentang hubungan antara Pemohon dengan WIL tersebut, bahkan orang tua perempuan itu mengatakan tidak akan menikahkan Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa saksi juga sempat bicara dan menasehati Pemohon tetapi Pemohon mengatakan bahwa rumah tangganya memang sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengatakan masih ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Pemohon maupun Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak perlu menanggapi lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan sela tanggal 21 Mei 2014 Majelis telah mengangkat hakam dari keluarga kedua belah pihak berperkara sebagai juru runding atau juru damai dalam menyelesaikan sengketa para pihak, karenanya Majelis memerintahkan kepada **SAKSI 1** sebagai hakam dari Pihak Pemohon dan **SAKSI 2** sebagai hakam dari Pihak Termohon untuk mengondisikan musyawarah keluarga dalam menggalang perdamaian para pihak di luar persidangan dan hasilnya agar dilaporkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para hakamain melalui para pihak atau kuasanya tanggal 4 Juni 2014 telah melaporkan kepada Majelis yang atas keinginannya dalam mendamaikan Pihak Pemohon dan Termohon, dan ternyata para hakamain tersebut telah gagal dalam menggalang perdamaian para pihak berperkara, karena Pihak Pemohon sendiri yang tidak mau dikondisikan untuk mengadakan musyawarah perdamaian yang dilakukan para hakam sebagai juru damai pihak keluarga masing-masing para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi kedua Termohon ke persidangan, *ia* yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Ida Hamidah binti Hasan**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma 8 No.213, Rt.001 Rw.004, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Termohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Januari 2014 mereka telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang katanya teman kuliahnya;
- Bahwa mengenai masalah ekonomi, mereka tidak ada masalah, kalau dikatakan mereka ada cekcok mulut itu wajar dan biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah WIL nya Pemohon dan disana saksi bertemu dengan wanita tersebut, namun wanita tersebut tidak



mau mengaku kalau ada hubungan dengan Pemohon, bahkan wanita itu menjawabnya dengan marah-marah;

- Bahwa benar Termohon sering marah dengan Pemohon karena Pemohon sering pulang malam;
- Bahwa saksi maupun Termohon sebenarnya masih menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri namun Pemohon yang berkeras hati ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut yang atas pertanyaan Kuasa Pemohon melalui Majelis telah memberikan tanggapan atau tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari anak-anak Pemohon dan Termohon tentang WIL nya Pemohon dari twitter ;
- Bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga pada umumnya ;
- Bahwa menurut Termohon yang cerita kepada saksi bahwa Termohon suka marah-marah dengan Pemohon karena Pemohon sering pulang malam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kepada Majelis bahwa apabila permohonannya dikabulkan, maka sebagai akibat dari perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Majelis, tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalilnya semula dan mohon keputusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan telah menyatakan kepada Majelis bahwa Termohon masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pihak Pemohon dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan telah terjadinya pernikahan (P-1) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dan juga pengakuan Termohon, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami-isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bahkan terhadap mereka telah diperintahkan pula untuk melakukan mediasi dengan mediator Non Hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Cibinong, yaitu **WALUYO, SHI.**, namun mediasi dinyatakan gagal sehingga mediator tidak berhasil merukunkan para pihak, dengan demikian kewajiban Majelis maupun mediator untuk merukunkan dan mendamaikan para pihak secara formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. **Perma Nomor 1 Tahun 2008** ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena sejak tahun 1992 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya, yaitu pada pokoknya antara lain karena masalah ekonomi, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon kerap membesar-besarkan masalah yang sepele, selain itu Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon sehingga hal itu semua menimbulkan ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 24 Januari 2014 telah resmi pisah rumah dan sudah tidak ada



hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang efektif antara keduanya, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk diizinkan bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya telah membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Termohon rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan kalau dikatakan terjadi percekocokan sejak tahun 1992 memang benar tetapi hanya cekcok kecil saja yang sudah biasa terjadi pada kehidupan rumah tangga, bahwa tidak benar Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bahwa tidak benar Termohon kerap membesar-besarkan masalah yang sepele, justru Pemohon sering pulang kerja malam terkadang sampai jam 12 malam, bahwa mengenai soal ekonomi memang benar Termohon merasa kurang cukup diberikan nafkah oleh Pemohon karena setiap bulan hanya diberikan uang belanja sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), bahwa benar Termohon bersikap acuh tak acuh terhadap Pemohon karena Pemohon sudah berbohong kepada Termohon, bahwa tidak benar Termohon kurang merespon dan menghormati keluarga Pemohon, selama ini hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja, bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi salah faham dan perbedaan pendapat, bahwa sesungguhnya yang terjadi penyebab terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sejak September 2013 telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Eka Martiyuni, bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2013 telah pisah ranjang dan sejak tanggal 24 Januari 2014 telah resmi pisah rumah, bahwa pada prinsipnya Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya terjadilah replik dan duplik secara lisan dari para pihak, semuanya telah terangkum dan memperkuat dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon, dalam prosedur beracara Majelis telah memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Pemohon untuk membuktikan kebenaran



dalil permohonannya tersebut, selain itu oleh karena perkara aquo diajukan berdasarkan alasan (syiqaq) perselisihan secara terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis juga memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang terdekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk itu dipersidangan pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi yang mewakili keluarganya, sedangkan pihak Termohon tidak mengajukan bukti tertulis tetapi cukup menghadirkan saksi-saksi yang mewakili keluarganya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon yaitu **SAKSI 1** dan **Supriyani binti Slamet**, maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak tahun 1992 hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon kurang hormat terhadap keluarga Pemohon khususnya kalau keluarga Pemohon datang ke rumah mereka, Termohon kurang ada perhatian;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2014 yang lalu hingga sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Termohon yaitu (**SAKSI 2** dan **Ida Hamidah binti Hasan**), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak September 2013 mereka telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang konon teman kuliahnya bernama Eka Martiyuni;



- Bahwa saksi Termohon menginginkan agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun kembali seperti sediakala ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun pengakuan Termohon dalam jawabannya, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah terjadi perselisihan sejak tahun 1992 dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2014 yang ditandai dengan adanya kedua belah pihak yang telah pisah rumah, yang penyebabnya berbeda versi, menurut Pemohon penyebab terjadinya perselisihan tersebut selain karena Termohon selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga kurang menghormati keluarga Pemohon khususnya kalau keluarga Pemohon datang ke rumah mereka, Termohon kurang ada perhatian, disisi yang lain Termohon menganggap bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti, walaupun terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon itu penyebabnya karena Pemohon telah ada hubungan selingkuh dengan wanita lain yang konon teman kuliahnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis ternyata dalil-dalil Pemohon tentang alasan dan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dibantah oleh Termohon sehingga keduanya saling mengklaim dan ber argumen dengan dalilnya masing-masing, namun demikian Majelis menganggap bahwa perselisihan yang ditonjolkan mereka telah mengindikasikan adanya konflik yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 1992 dan ternyata mereka tidak dapat lagi mencari solusi atau membangun komunikasi yang efektif antara keduanya, akhirnya mereka tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan secara terus-menerus ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bentuk perselisihan yang terjadi pada pasangan suami-isteri banyak ragamnya antara lain pertengkaran fisik, perbedaan pandangan hidup, perbedaan pendapat, perselisihan paham, cekcok mulut, saling diam atau kurang adanya komunikasi yang efektif, kekurangan nafkah, pisah rumah



atau pisah ranjang dan lain sebagainya, ternyata dalam perkara aquo bentuk perselisihan yang ditonjolkan mereka bukan karena adanya perbedaan pandangan hidup dan bukan pula perselisihan karena adanya keributan dan pertengkaran yang tajam diantara mereka, tetapi perselisihan mereka disamping karena masalah ekonomi, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon kurang adanya komunikasi yang efektif antara keduanya sehingga mereka telah terjadi beda pendapat, sebagaimana juga keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling komunikasi yang baik sehingga menyebabkan renggangnya hubungan mereka, hal itu semua menurut Majelis telah mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan secara harmonis ;

Menimbang, bahwa bukti pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selain tersebut diatas dapat dilihat juga dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang, bahkan Termohon sendiri mengakui telah pisah rumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dengan Pemohon sejak tanggal 24 Januari 2014, dan ternyata penyebab perselisihan para pihak selain karena masalah ekonomi sebagaimana yang diakui oleh Termohon bahwa selama ini Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon kurang mencukupi yaitu perbulan diberikan hanya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) mereka juga ada kesalahpahaman satu sama lain yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka sendiri, seperti halnya yang diterangkan para saksi yang sifatnya masih berpraduga dan tidak satupun saksi yang mengetahuinya secara pasti, sehingga masih di klaim dan dibantah para pihak, demikian pula apa yang didalilkan Termohon maupun keterangan saksinya yang telah menduga penyebab perselisihan mereka karena adanya pihak ketiga (wanita lain) yang ada hubungan dekat dengan Pemohon, itupun saksi tidak mengetahui secara pasti dan hanya berpraduga yang masih perlu dibuktikan kebenarannya, saksi Termohon sendiri meskipun telah mendatangi rumah pihak ketiga yang konon sebagai WIL nya Pemohon ternyata juga faktanya tidak dapat membuktikannya secara hukum, oleh karena itu para saksi telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mendamaikan Para Pihak agar rukun kembali namun pada kenyataannya saksi tidak berhasil mengislahkan para pihak, hal mana merupakan suatu petunjuk bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi yang serius dan sulit untuk dipersatukan lagi ;



Menimbang, bahwa Termohon telah mengklaim dan menganggap bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tetap senantiasa harmonis dan tidak ada permasalahan yang berarti, akan tetapi Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa penyebab permasalahan mereka karena Pemohon telah ada hubungan selingkuh dengan wanita lain yang konon sebagai teman kuliahnya, sedangkan Termohon dipersidangan ternyata tidak memperkuat dalil-dalilnya dan mempertegas tentang adanya unsur perselingkuhan mereka dengan bukti-bukti yang konkrit dan mendukung, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon akan hal ini terlalu sumir dan dianggap oleh Majelis sebagai suatu keceburuan yang berlebihan dari Termohon kepada Pemohon selaku suaminya sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, Termohon dalam menyikapi tuntutan cerai talak dari Pihak Pemohon tidak serius, Termohon dalam persidangan menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon tetapi ia tidak ada upaya dan usaha untuk memperjuangkan serta mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, hal ini telah terbukti dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon meskipun telah melakukan mediasi dengan mediator Non Hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Cibinong (*Waluyo, SHI.*), para pihak juga tetap disarankan dan bahkan telah diperintah oleh Majelis Hakim untuk melakukan usaha perdamaian diluar persidangan melalui keluarganya masing-masing yang diangkat sebagai hakam untuk mencari solusi yang terbaik, tetapi ternyata waktu untuk perdamaian tersebut tidak dipergunakan dengan baik, dan menurut Termohon bahwa Pemohon sendiri yang sulit untuk diajak bertemu sehingga mereka (para hakam) telah gagal untuk menggalang perdamaian para pihak, melihat hal ini Majelis menganggap Termohon tidak dapat memperjuangkan kelanggengan perkawinannya dengan cara mendekati Pemohon atau setidaknya Termohon bisa berkomunikasi secara baik dengan Pemohon, dan ternyata pula Termohon sudah berusaha menghubungi Pihak Pemohon via HP tetapi Pihak Pemohon tidak mengangkatnya, karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sulit untuk dipersatukan lagi, maka hal itu menunjukkan bahwa antara mereka sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, mereka sudah tidak ada persesuaian dan tidak satu hati sehingga ruhnya



perkawinan sudah tidak utuh lagi dan terbukti pula mereka telah pisah ranjang sejak September 2013 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (Para Suami) ber’azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

Artinya : “Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Firman Allah dan dalil syara sebagaimana tersebut di atas, ternyata sampai dengan pemeriksaan tahap akhir, Pihak Pemohon masih tetap tidak ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pihak Termohon, meskipun sesungguhnya keluarga kedua belah pihak berperkarra masih menghendaki mereka untuk islah ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, meskipun Termohon



telah berusaha keras ingin tetap hidup bersama dengan Pemohon, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “ Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan *patut untuk dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan talak, suami yang hendak menjatuhkan talak pada isterinya hendaknya diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah melekat pada suami yang hendak menceraikan isterinya, apalagi perceraian ini atas kehendak Pemohon, sehingga layak dan pantas apabila kepada Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon selaku isteri yang akan diceraikannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagai akibat dari perceraian perkara aquo Pemohon akan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, dalam hal ini Termohon tidak memberikan tanggapannya secara jelas karena Termohon sendiri pada prinsipnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah (masa tunggu) adalah 3 bulan 10 hari lamanya, dan apabila suami yang mengajukan perceraian maka besaran nafkah iddah yang diberikan kepada isteri yang hendak diceraikan, standar/ukuran besarnya nafkah iddah perbulan tergantung berapa besarnya suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya, namun apabila para pihak tidak ada kesepakatan untuk menentukan berapa besar kecilnya nafkah iddah, maka menurut Majelis sesuai dengan kaidah



yurisprudensi akan menetapkan besarnya nafkah iddah yang dianggap lazim dan adil menurut hukum adalah minimal perbulan 1/3 dari penghasilan yang didapat oleh suami, dalam hal ini oleh karena menurut pengakuan Pemohon telah mempunyai penghasilan perbulan sebagai Karyawan PT. Wijaya Karya Beton diatas Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka penentuan besarnya nafkah iddah akan dikabulkan Majelis minimal 1/3 dari gaji Pemohon yaitu rata-rata Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dikalikan 3, sehingga apabila dijumlahkan **keseluruhan nafkah iddah** tersebut sebesar Rp.6.000.000,--(enam juta rupiah), dengan demikian apabila mengacu pada kesanggupan Pemohon berkaitan dengan pemberian nafkah iddah, maka Majelis secara ex officio mewajibkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan **nafkah selama masa iddah** kepada Termohon seluruhnya sebesar **Rp. 6.000.000,--** (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan, Pemohon juga berkewajiban memberikan mut'ah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 jo. 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah ditentukan sesuai dengan kemampuan suami, dalam hal ini Majelis mengambil hukum dari pertimbangan tersebut diatas tentang nafkah iddah, maka Majelis secara ex officio mewajibkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan **mut'ah** kepada Termohon yang dinilai layak dan adil adalah sebesar **Rp. 7.000.000,--**(tujuh juta rupiah), hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa “ ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, maka Majelis memerintahkan



kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyata dilaksanakan ikrar talaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tempat dilangsungkan pernikahan mereka dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan putusan yang telah secara nyata dilaksanakan ikrar talaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 H. oleh kami Ahmad Bisri, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, SH., MH. dan Drs. H. Subarkah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya diluar hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

AHMAD BISRI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUBARCAH, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-- |
| 2 | Biaya Proses..... | Rp. 50.000,-- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. 230.000,-- |
| 4 | Biaya Meterai | Rp. 6.000,-- |
| 5 | Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,-- |



Jumlah..... Rp. 321.000,--

- Putusan tersebut telah dimintakan banding sejak tanggal _____

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

(Drs. HARUN AL-RASYID)